BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makluk ciptaan Allah swt yang diberi kelebihan dari makluk lainnya berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi takdirnya, bahwa sejak lahir manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam suatu kehidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Allah swt menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S.Az-Zariyat ayat 49)[1]

Dari makluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, manusia ditakdirkan untuk hidup bersama, berkembang biak dan mempunyai keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadist, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

تنا كحوا تنا سلوا تكثروا فإني مباه بكم أألمم يوم القيامة حتى با لقسط إرواه البيهقى

"*Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian! Berkembang biaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyak jumlah kamu terhadap para nabi di hari kiamat."*[2]

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002, 522.

[2] Abid Bisri Musthafa,*Terjemah Shahih Muslim Imam Muslim*,(Semarang: CV.Assyifa',1993),115.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan secara jelas perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan.[3] Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan pekawinan. Dalam agama Islam, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan tata aturannya telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga Negara-negara yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prisip dalam suatu kehidupan masyarakat dan sangat dihormati aturan pelaksanannya sehingga pelaksanaan perkawinan sesuai dengan norma dan prinsip yang disepakati.[4]

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan diharapkan sekali dalam seumur hidup. Seorang laki-laki dan perempuan yang dulunya bebas dari ikatan hukum, setelah melakukan perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai pasangan suami dan istri, yang asalnya bukan muhrim menjadi muhrim, bebas melakukan hubungan seksual sebagai penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup. Perkawinan merupakan suatu akad yang suci untuk menghalalkan, serta membatasi hak dan kewajiban, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dengan tujuan

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.

[4] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),1.

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana dalam rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, karena menggunakan term dari al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (KHI pasal 3)[5]

Dengan melihat hakikat perkawinan, yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun, melihat dari sifatnya sebagai Sunnah Allah swt dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan semata hanyalah *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintah oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah.*[6]

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan arti dari sebuah perkawinan, menodai makna dan tujuan dari perkawinan tersebut dengan melakukan zina atau berhubungan seksual di luar perkawinan. Melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan disebut dengan zina. Orang yang melakukan zina ada dua macam, yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan. Muhsan* adalah orang yang pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan *ghairu muhsan* adalah sebaliknya. *Ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan hubungan seksual tetapi belum adanya ikatan perkawinan atau belum menikah. Orang yang melakukan zina maka akan mendapat hukuman berupa *had. Had* bagi zina muhsan adalah dirajam, sedangkan *had* bagi *zina ghairu muhsan* adalah *dijilid* (dicambuk) sebanyak seratus kali.[7] Demikian juga, Allah

---

[5] Dr. H. Ahmad Didiek Supadie, MM, *Pengantar Studi Islam,* Jakarta: Rajawali Pres 2021,50.

[6] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana,2014,43.

[7] Mustafa Daib al-Buga, *at-Tazhib fi Adillati Matni al-Gayat wa at*-Taqrib, Singapura: al-Haramain 2021,205.

SWT telah memperingatkan manusia untuk menjauhi zina, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"*Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk"*. (Q. S. Al-Isro' ayat 32).[8]

Perbuatan zina dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya yaitu hamil diluar nikah. Hamilnya seorang wanita sebelum melakukan perkawinan dapat menyebakan rusaknya sebuah perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan yang kini biasa disebut dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebagaimana yang marak terjadi saat-saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat tentang kawin hamil. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat pasal yang membicarakan pasal tentang perkawinan seorang wanita yang sudah dihamil diluar nikah, yaitu Pasal 53 yang terdiri dari tiga ayat yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[9]

Kasus seperti ini sering terjadi karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau karena kisah cinta dua sejoli yang tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga mereka nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri yang sah, sehingga jika

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,283.
[9] Kompilasi Hukum Islam,16.

wanitanya hamil, orang tuanya tidak akan merestui hubungan cinta mereka karena wanitanya sudah terlanjur hamil dari perkosaan atau yang mengakibatkan kehamilan. Karena kehamilan si wanita semakin berkembang, dicari pria yang bersedia menikahinya dan menikah dengannya. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk si wanita dan anak yang dikandungnya memiliki ayah pada saat kelahiran. Selain itu, untuk memenuhi berbagai tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari berbagai *mafsadat* yang terkait dengan kehamilan.

Dalam pembagian wilayah-wilayah hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam wilayah "*mu'amalat"* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupannya di dunia. Hubungan antara manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian,[10] yaitu:

1. Hubungan rumah tangga dan keluarga.
2. Hubungan antara perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
3. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu ada mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.[11]

Salah satu rukun dan syarat perkawinan adalah adanya wali dari calon mempelai wanita yang berhak untuk menikahkan. Oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali maka hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

"Wali nikah adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". [12]

---

[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 9.
[11] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1999),31.
[12] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020),7.

Orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah adalah kerabat dekatnya jika perempuan tidak memiliki wali maka pemimpin yang berhak menikahkannya. Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting karena Indonesia menganut madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.[13] Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia wali nikah menjadi salah satu rukun nikah dan tanpa wali nikah perkawinan tidak sah. Ada tiga macam wali nikah dalam perkawinan:

1. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patrinial dengan calon mempelai wanita. Yang termasuk wali nasabnya ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.
2. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Yang termasuk wali hakim di Indonesia ialah pegawai pencatat nikah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang telah diberi kuasa oleh Mentri Agama karena telah diberikan mandat oleh kepala Negara yakni Presiden.
3. Wali muhkam adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai wanita apabila wali nasab dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Wali yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan keagamaan yang baik serta tidak memiliki hubungan saudara dan bukan penguasa.

Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah di masyarakat adalah wali nikah anak hasil nikah hamil. Nikah hamil berarti perkawinan wanita dalam keadaan hamil. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat 1) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat

[13] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,41-42.

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya (ayat 2).[14] Fakta di masyarakat praktik nikah hamil sering terjadi. Kemudian yang menjadi problematika adalah jika anak yang dilahirkan perempuan, ketika tumbuh dewasa dan hendak menikah jelas akan membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak menikahkannya, wali nasab atau wali hakim.

Menurut madzhab Syafi'i anak yang lahir dari perzinaan (hamil di luar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dari ibunya. Oleh karena itu, jika anak yang dilahirkan perempuan maka tidak memiliki wali nasab yang berhak menikahkannya. Menurut Zuhdi Muhdor, pendapat ini dianut dan berlaku di Indonesia termasuk kalangan petugas pencatat nikah. Kemudian apakah semua pegawai nikah beranggapan demikian, meskipun hasil perzinaan ini lahir dalam perkawinan yang sah, karena si Ibu melakukan perkawinan dalam keadaan hamil (nikah hamil). Dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Atau dilihat dari berapa bulan usia kelahiran dihitung sejak kedua orang tuanya melakukan akad nikah secara sah menurut pegawai pencatat nikah.

Berbicara tentang nasab, terlepas dari cara menetapkannya, terkait dengan masa kehamilan. Para fuqaha setuju bahwa masa kehamilan paling lama adalah enam bulan. Bayi perempuan yang dilahirkan dari ibu hamil yang kawin lahir pada usia kurang dari enam bulan atau enam bulan lebih empat hari setelah akad nikah dapat diragukan lagi hanya memiliki garis keturunan ayahnya atau ibunya. Wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam kemudian bertanggung jawab untuk menikahkan anak perempuan tersebut.

Untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan hal hal di atas maka penulis akan memaparkan ke dalam Skripsi berjudul "STATUS PERWALIAN ANAK

[14] A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak Ruju (*Semarang: CV.Pustaka Media, 2019),59.

PEREMPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah**
   a. Wilayah kajian

      Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perwalian Islam terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam yang di dalamnya akan membahas mengenai Status Perwaian Anak Perempuan yang lahir dari Perkawinan Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

   b. Pendekatan Masalah

      Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan metode Kuantitatif dan menggunakan Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah dengan berlandaskan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan,. Dan Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Qur'an,sunnah nabi,ijtihad ulama dan kaidah kaidah ushuliyah.

   c. Jenis Masalah

      Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai status perwalian anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil di KUA Kedawung Kabupaten Cirebon.

2. **Pembatasan Wilayah**

   Ada batasan yang diperlukan untuk penelitian ini agar tetap fokus dan sistematis dan tetap membahas masalah. Fokus penelitian adalah Status

Perwalian Bagi anak perempuan yang lahir dari Perkawinan Hamil di KUA Kedawung Kabupaten Cirebon.

3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal hal yang sudah disebutkan pada Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Penetapan Status Perwalian Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Menurut Fiqh, dan Pendapat Ulama ?
b. Bagaimana Penetapan Status Perwalian Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
c. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah pada KUA Kecamatan Kedawung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. **Tujuan penelitian**

a. Untuk Mengetahui Penetapan Status Perwalian Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Menurut Fiqh, dan Pendapat Ulama
b. Untuk Mengetahui Penetapan Status Perwalian Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah Menurut Fiqh, dan Pendapat Ulama
c. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Perempuan Yang Lahir Dari Hubungan Tidak Sah pada KUA Kecamatan Kedawung

2. **Kegunaan Penelitian**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan untuk memperbanyak referensi penelitian di masa yang akan datang. Selain itu penelitian ini untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga penulis di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait perwalian terhadap anak yang lahir dari hubungan tidak sah.

3. **Secara Psikis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran bagi perkembangan hukum di KUA. Memperluas intelektual Islam khususnya bidang hukum dan sebagai referensi kemudahan penelitian hukum keluarga Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Muh Anwar Sakdan menulis tesis dengan judul "Pernetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Kompratif di KUA Kecaatan banyuputih dan KUA kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) tesis tersebut menyimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Banyuputih menetapkan wali hakim bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dan menetapkan dengan wali nasab untuk yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Gringsing berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil sebelum akad nikah, ditetapkan dengan wali hakim. Untuk pencatatan di akta nikah Kepala KUA Kecamatan Banyuputih mencatat sesuai dengan penetapan wali nikah yang dilaksanakan ketika akad nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Gringsing mencatat dengan wali nasab, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya. Latar belakang penetapan terebut dipengaruhi beberapa faktor: 1) Pandangan kepala KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin

hamil. 3) Kebijakan pencatatan pernikahan.[15] Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang perwalian anak dari kawin hamil, meneliti di KUA kecamatan peneliti, serta menggunakan metodelogi penelitian kuantitatif. Pada penelitian tersebut berfokus pada perbandingan antara dua KUA yaitu KUA kecamatan Banyuputih dan KUA kecamatan Gringsing. Sedangkan penelitian peneliti hanya membahas tetang pendapat pada Satu KUA yaitu pada KUA kecamatan Kedawung.

2. Penelitian karya Fadri Sanafiah yang berjudul "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan". Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum positif) terhadap norma agama.[16] Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian milik Fadri Sanafiah sama membahas tentang nasab anak diluar perkawinan, menggunakan metodelogipenelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu

[15] Muh.Anwar Sakdan, "Pernetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil Studi Kompratif di KUA Kecamatan banyuputih dan KUA kecamatan Gringsing Kabupaten Batang: (*Tesis*, Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Pekalongan,2022).

[16] Fadri Sanafiah, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan", (*Tesis,* Magister Hukum Islam,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

terletak pada dasar huum yang digunakan, penelitian peneliti menggunakan Konteks Hukum Islam sedangkan pada penelitian milik Fadri Sanafiah menggunakan Putusan MK.

3. Penelitian karya Muftihah yang berjudul "Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI", penelitian ini menjelaskan pendapat Asy-Syafi'i, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy Syafi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab waita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan mahram. Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam penelitian tersebut, KHI menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduannya.[17] Persamaan penlitian peneliti dengan penelitian karya Muftihah yaitu pada pembahasan yang membahas tentang perwalian anak kawin hamil (zina), menggunakan metodelogi penelitian kuantitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada dasar hukum dan studi yang dilakukan.
4. Skripsi Karya Ahmad Niam Ubaidillah berjudul "Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)" Penelitian ini menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menurut fiqih Islam yang

[17]. Fiki Hikmatul "Proses Pelaksanaan Perwalian Nikah Bagi Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020". (*Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Insitut Agama Islam Negeri Kudus,2021).

bersumber dari kesepakatan ulama', apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu hanya mampunyai hubungan nasab dengan ibunya saja (Waladul Um). Secara otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim. (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Sehingga undang-undang menganggap sah nikah hamil, maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Memperhatikan Pasal 42 dan Pasal 99 huruf (a), di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah. (3) Prosedur pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian di hitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Apabila setelah di hitung diketahui kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari 6 bulan, maka pernikahanya tidak bisa menggunakan wali nasab dan akhirnya diangkat wali hakim sebagai walinya.[18]. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada Topik yang akan dibahas yaitu status perwalian untuk anak yang lahir diluar nikah, menggunakan metodelogi penelitian Kuantitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu Pada konteks kepastian hukum yang digunakan penelitian peneliti menggunakan Konteks dalam hukum islam yang berlaku pada masa sekarang.

[18] Ahmad Niam,"Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Studi Kasus di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak",(*Skripsi.* Kudus Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).

5. Arina Mana Sikana menulis skripsi dengan judul "Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil" skripsi tersebut menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi bahwa penetapan wali nikah terhadap anak hasil nikah hamil, yaitu bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 (bulan menggunakan wali hakim. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyi hubungan nasab dengan ibu sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Dan ketentuan itu telah diatur sesuai pasal 43 Undang-undang Perkainan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak tersebut merupakan merupakan anak yang dihasilkan dari sebelum adanya perkawinan yang sah.Sehingga ketika anak tersebut lahir maka walinya menggunakan wali hakim.[19] Persamaan Skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama sama membahas mengenai penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil dan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada penelitian tersebut berfokus pada latar belakang adanya penetapan wali dalam konteks hukum islam.
6. Nuriyah Muhlisin Nalahudin,Skripsi yang berjudul "Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di KUA Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan" Berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh Nuriyah Muhlisin diperoleh bahwa Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Wonokerto dalam menentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat. Dan praktek penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan,

[19] Arina,"Penetapan Wali Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil",(*Skripsi*,fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam Negeri Salatiga 2020).

yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, kemudian di ketahui kelahiranya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab. Sehingga KUA Kecamatan Wonokerto menikahkannya dengan menggunakan wali hakim.[20] Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama sama membahas perwalian nikah untuk anak yang lahir pada kawin hamil. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada dasar hukum yang digunakan.

7. Ahmad Firdaus Al-Halwani dalam skripsinya yang berjudul: "Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal)". Penelitian ini menggunakan metode normatif dan *library Research*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status hukum perkawinan seorang wanita yang hamil diluar nikah apakah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hasil penelitian ini menjelaskan akibat yang muncul dari hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah[21]. Persamaan penelitian dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang Perkawinan Hamil, sedang Perbedaan pada skripsi milik Ahad Firdaus yaitu membahas tentang pemahaman masyarakat tentang konsep qobla sittah memiliki hubungan implementasi dari teori yang dipaparkan dalam penelitian mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah atau nikah hamil. Sedangkan skripsi peneliti hanya membahas tentang

[20] Nuriyah Muhlisin Nalahudin, "Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di KUA Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan". (*Skripsi,* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

[21] Ahmad Firdaus Al-Halwani,"Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal", (*SkripsiI,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil dalam konteks hukum islam

8. M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana dengan judul "Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre" Metode dalam penelitian ini menggunakan *filed Research*. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja.[22] Persamaanya dalam jurnal ini sama-sama membahas penentuan wali nikah sedangkan Perbedaan pada jurnal ini pernikahan nya dengan menggunakan sistem lotre atau kawin lotre.
9. Jurnal karya Enik Isnaini, berjudul "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil *(Married By Accident)* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata." Penelitian ini menjelaskan status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang

[22] M.Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre", *Jurnal Muslim Heritage*.5:1, (2020):1-10.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.[23] Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kedudukan wali untuk anak yang lahir dari kawin hamil. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan hukum perdata dan huum islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam saja.

10. Penelitian karya Maria Ulfah yang berjudul "Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)". Penelitian ini menjelaskan seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat di nasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan yaitu paling sedikit enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimal itu dari pernikahannya, oleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Selain itu Rasulullah SAW juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya, tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap

[23] Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (*Married By Accident*) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Independen* 1:2 (2013),20.

oleh hukum adalah anak suaminya.[24] Persamaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang status wali nikah untuk anak yang lahir diluar perkawinan, sedangkan perbedaan nya terletak pada penelitian nya bahwa orang tua dari anak tersebut tidak menikah. Namun pada penelitian saya orang tua dari anak perempuan tersebut melangsungkan pernikahan sebelum anak prempuan tersebut dilahirkan.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.[25]

Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang.[26]

Selanjutnya, pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Apabila pasal 53 tentang kawin hamil kemudian dihubungkan dengan pasal 99 tentang anak sah di atas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan langsung mempunyai hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut.

---

[24] Maria Ulfah, "Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2:3 (2015), 329.

[25] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 31.

[26] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

Oleh karena, anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Penafsiran seperti ini muncul karena ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan rumusan definisi anak sah secara baku.[27]

Anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya karena memperhatikan kemaslahatan anak tersebut, juga disertai kompromistis dengan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Adat, anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah, tanpa memandang dalam beberapa waktu sesudah perkawinan anak itu dilahirkan. Apabila seorang istri melahirkan anak, maka suaminya menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami menolaknya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat adat.[28]

Sah atau tidaknya perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah menurut pandangan fikih seperti yang ditulis oleh Maria Ulfa dalam "Jurnal Pembaharuan Islam" adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya. Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina menurut Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan

[27] Syukrawati, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil karena Zina", *Jurnal Al-Qishthu*,14:2 (2016), 214.

[28] Syukrawati, Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil karen Zina.217.

menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.[29]

Mengenai status anak zina, sebagaimana ditulis oleh M. Ali Hasan dalam bukunya "Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam" ada tiga pendapat:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih adalah enam bulan.[30]

Uraian tersebut terlihat perbedaan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Mazhab fikih dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil, yang selama ini diterapkan pada KUA Kecamatan Kedawung. Disertai dengan analisis latar belakang penetapan wali nikah secara normatif, secara sosiologis maupun secara psikologis. Berikut ini adalah gambar bagan kerangka berfikir:

---

[29] Maria Ulfa, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)" Jurnal Pembaharuan Hukum, 2:3 (2015), 331.

[30] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 85.

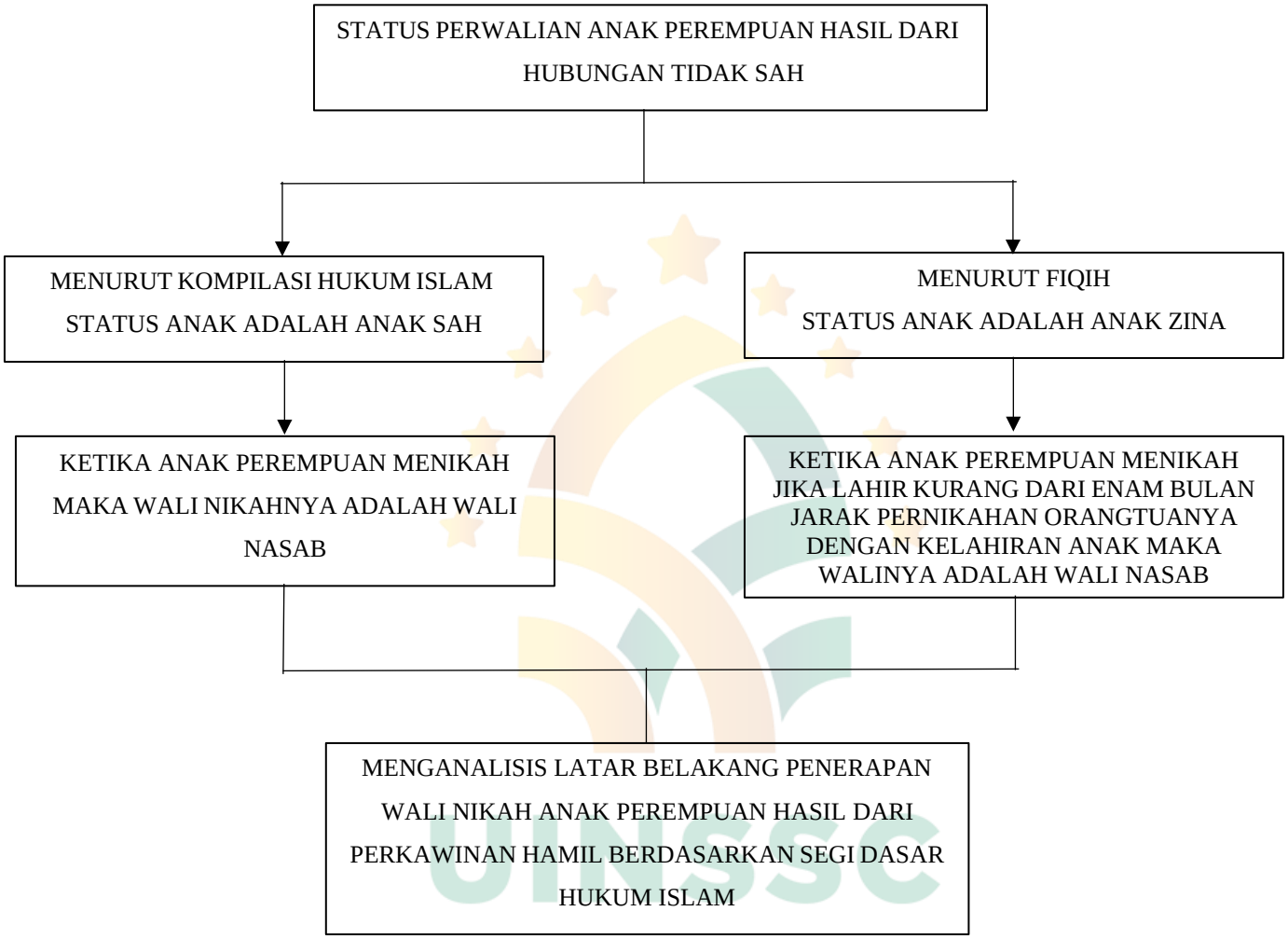
STATUS PERWALIAN ANAK PEREMPUAN HASIL DARI HUBUNGAN TIDAK SAH
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
STATUS ANAK ADALAH ANAK SAH
MENURUT FIQIH
STATUS ANAK ADALAH ANAK ZINA
KETIKA ANAK PEREMPUAN MENIKAH MAKA WALI NIKAHNYA ADALAH WALI NASAB
KETIKA ANAK PEREMPUAN MENIKAH JIKA LAHIR KURANG DARI ENAM BULAN JARAK PERNIKAHAN ORANGTUANYA DENGAN KELAHIRAN ANAK MAKA WALINYA ADALAH WALI NASAB
MENGANALISIS LATAR BELAKANG PENERAPAN WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL DARI PERKAWINAN HAMIL BERDASARKAN SEGI DASAR HUKUM ISLAM

F. Metodelogi Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung yang terletak dijalan Gang.Sijombang No.359, Kertawinangun, Kec.Kedawung, Kabupaten Cirebon. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu KUA yang melaksanakan perkawinan atau pengesahan perkawinan oleh masyarakat setempat serta mampu menyelesaikan persoalan tentang Perwalian untuk anak yang lahir dari kawin hamil.

2. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitin hukum yuridis empiris dengan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.[31] Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

3. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan kedawung, beberapa pegawai di KUA tersebut, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di KUA, juga dokumentasi berupa arsip-arsip pencatatan nikah di KUA kecamatan kedawung.

[31] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018,213.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Buku Pedoman Petunjuk Teknis Perkawinan, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:
   a. Teknik wawancara

      Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil karena zina. Sehingga akan diketahui dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala KUA.
   b. Teknik observasi

      Teknik observasi digunakan untuk mengamati, meneliti secara langsung tentang pelayanan pendaftaran nikah dan proses penetapan wali nikah.[32]di KUA Kecamatan Kedawung.
   c. Teknik dokumentasi.

      Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kedawung.

5. **Teknik Analisa data**

   Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini antara lain:

   a. *Data collection* atau tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan

[32] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 185.

metode wawancara, observasi dan dokumentasi di KUA, yaitu KUA Kecamatan Kedawung. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.

b. *Data display* atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan kedawung. Penyajian data akan ditampilkan pada bab III.
c. *Conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis perbandingan, antar KUA yang menjadi tempat penelitian dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.[33]

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature riview, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

[33] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta CV.Media Pustaka,2019, 330.

Bab II Konsep Dasar. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, dengan memaparkan pengertian wali nikah, dan kawin hamil menurut Fikih dan KHI dan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kemudian menjelaskan tentang macam-macam wali nikah, status hukum anak akibat kawin hamil karena zina, serta hukum wali nikah bagi anak akibat kawin hamil.

Bab III Gambaran Umum tentang berisi tentang penetapan wali nikah terhadap anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Kedawung, dengan memberikan gambaran umum wilayah Kecamatan kedawung. mengenai kondisi geografis dan keagamaan di Kecamatan tersebut. Serta mendeskripsikan KUA Kecamatan Kedawung. Kemudian melihat pola penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Kedawung.

Bab IV berisi tentang analisis perbandingan di KUA Kecamatan kedawung dan tokoh agama setempat dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kemudian menganalisis dengan mengkomparasikan keduanya untuk melihat dasar hukum dan faktor utama yang melatarbelakangi penetapan wali.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

H. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai bulan September 2024 hingga Februari 2025. Adapun rencana penelitian yang akan dilakukan penulis seperti:

Tabel 1.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		September 2024	Oktober 2024	November 2024	Desember 2024	Januari 2025	Februari 2025
1.	Penyusunan Proposal Skripsi	✓	✓				
2.	Bimbingan Proposal Skripsi	✓	✓				
3.	Seminar Proposal Skripsi				✓		
4.	Pengumpulan data penelitian di lapangan				✓	✓	✓
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan skripsi				✓	✓	✓
6.	Sidang Munaqosah						✓

UINSSC